



**RENCANA STRATEGIS
(REVISI)
KECAMATAN TOMBATU UTARA
TAHUN 2013-2018**

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis Kecamatan Tombatu Utara ini merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun kedepan, yang setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja PD yang merupakan pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tombatu Utara.

Dengan disusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai tahapan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara , yaitu ***“Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Tombatu Utara yang Aman, Maju, Berdaya saing dan Sejahtera”***

Kami menyadari penyusunan Rencana Strategis ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Tombatu Utara,..... 2017

CAMAT

ARNOLD MOKOSOLANG, MM
NIP.196911052000121002

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR LAMPIRAN | viii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | |
| 1.2 Landasan Hukum | |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | |
| 1.4 Sistematika Penulisan | |
| | |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD | |
| 2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi PD | |
| 2.2 Sumber Daya PD | |
| 2.3 Kinerja Pelayanan PD | |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD | |
| | |
| BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI | |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD | |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Kabupaten | |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | |
| 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis | |

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satuan Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra PD. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis local, nasional, dan global, dan tetap berada dalam

tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra PD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD. visi, misi, tujuan, strategis dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra PD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintah Kabupten Minahasa Tenggara telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang dituangkan dalam peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018. RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai salah satu PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menyusun dan menetapkan Renstra Disdukcapil Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018. selanjutnya Renstra Disdukcapil yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Disdukcapil yang merupakan dokumen perencanaan Tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
-

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
-

- Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 82, Tambahan Lembaran Negara 4737) ;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 82, Tambahan Lembaran Negara 4737):
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105) ;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
-

24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
25. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
27. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2033.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor ... tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2005-2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategi Kecamatan Tombatu Utara disusun dengan maksud untuk memberikan arah serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan selama 5 (lima) tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Tombatu Utara adalah :

1. Menjabarkan Visi, Misi, tujuan, sasaran serta memuat arah kebijakan pembangunan di wilayah kecamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.
2. Sebagai instrument dalam mengukur efisiensi dan efektifitas kinerja.
3. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan kecamatan

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

Pada Bab ini menjelaskan mengenai struktur organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Kecamatan Tombatu Utara, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan.

BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada Bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tombatu Utara, Telaahan visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran Jangka menengah serta strategis dan kebijakan Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan PD, program lintas PD dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Kecamatan Tombatu Utara untuk periode Tahun 2013-2018.

BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PD

1.5 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TOMBATU UTARA

1.5.1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Kecamatan Tombatu Utara adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.5.2. Fungsi PD

Fungsi Kecamatan Tombatu Utara adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.5.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Tombatu Utara sebagai berikut:

1. Camat

mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik

wilayah, kebutuhan Daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi:

1. pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
2. pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan;
3. pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang pertanian;
4. pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang pertanian, bidang sosial dan kesejahteraan rakyat;
5. pengawasan, pembantuan dan pelaksanaan monitoring bidang pertanian.
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Tugas dan Fungsi Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas administrasi kecamatan;
 2. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan yaitu menyusun anggaran, penatausahaan dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan;
-

3. penyusunan urusan ketatausahaan administrasi, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

3. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan desa/kelurahan;
- b. penyusunan program dan pembinaan kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- c. penyusunan program dan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. penyusunan program dan pembinaan pelayanan umum meliputi kekayaan dan inventarisasi desa/kelurahan, lingkungan hidup dan sarana prasarana fisik.
- e. pengkoordinasian pelaksanaan program pembinaan pelayanan kebersihan dan keindahan;
- f. pengkoordinasian pemberian Rekomendasi dan Perizinan;
- g. pengkoordinasian pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa dan Kelurahan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan dan ketertiban umum;
 - b. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
-

- c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. penyusunan program pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, seta kepemudaan, kepramukaan, peranan wanita dan olahraga;
- b. pembinaan, pengawasan dan fasilitasi kegiatan program kerukunan kehidupan keagamaan, pendidikan peranan wanita, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- c. pembinaan dan Pengembangan ketenaga kerjaan dan perburuhan;
- d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. penyusunan program pembinaan pembangunan sarana prasarana;
 - b. penyusunan program peningkatan perekonomian, distribusi dan produksi, penerapan teknologi tepat guna;
 - c. penyelenggaraan lomba/penilaian Desa /Kelurahan tingkat Kecamatan;
 - d. penyusunan program pembinaan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat
-

7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan
- b. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan prasarana dan pengembangan perekonomian kecamatan
- c. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
- d. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan serta pajak dilingkungan wilayah ekonomi lemah
- e. Pembinaan serta pemantauan kegiatan pembangunan
- f. Peningkatan, pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretariat, mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Camat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawian Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawian mempunyai fungsi

- 1). Mengelola administrasi umum, kepegawaian dan BMD dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya;

- 2). Menerima, memeriksa dan mengumpulkan bahan dan data barang milik Negara serta mengklasifikasikan dan menyimpan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yg di harapkan;
- 3). Mengadministrasikan setiap kegiatan pimpinan, menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas pimpinan berjalan lancar;
- 4). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan dinas.

Sub Bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi :

- 1). Menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan;
 - 2). mengkoordinasikan pengendalian anggaran, penerimaan kas dan pengeluaran kas;
 - 3). Evaluasi monitoring penatausahaan pengelola keuangan
 - 4). Menyiapkan, menyusun LPPD, LKPJ, Renstra, Renja, LKIP.
 - 5). Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris.
-


Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

bertanggung jawab kepada Bupati. adapun susunan organisasi Kecamatan Tombatu Utara terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris, Membawahi :
 - a). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b). Sub Bagian Umum dan Kepegawian
3. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
4. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7. Kepala Seksi Pemerintahan

Secara lengkap Struktur Organisasi Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



1.6 Sumber Daya Pada Kecamatan Tombatu Utara

1.6.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara saat ini berjumlah 15 orang, dengan pengklasifikasian sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi PNS Kecamatan Tombatu Utara Kab. Minahasa Tenggara berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No. | Pendidikan | Jumlah |
|--------------------|------------------------------------|---------------|
| 1. | Doctor (S3) | - |
| 2. | Pasca Sarjana | 1 |
| 3. | Sarjana (S1) atau Diploma IV | 5 |
| 4. | Sarjana Muda/ Akademi/ Diploma III | - |
| 5. | Diploma II | - |
| 6. | SLTA/ Diploma I | 9 |
| 7. | SLTP | - |
| 8. | SD | - |
| J u m l a h | | 15 |

Tabel 2. Klasifikasi PNS Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan Pangkat/Golongan

| No. | Nama Pangkat | Golongan/Ruang | Jumlah |
|---------------|-------------------------|----------------|-----------|
| 1. | Pembina Utama | IV/e | - |
| 2. | Pembina Utama Madya | IV/d | - |
| 3. | Pembina Utama Muda | IV/c | |
| 4. | Pembina Tingkat I | IV/b | - |
| 5. | Pembina | IV/a | 2 |
| 6. | Penata Tingkat I | III/d | 1 |
| 7. | Penata | III/c | 3 |
| 8. | Penata Muda Tingkat I | III/b | - |
| 9. | Penata Muda | III/a | 2 |
| 10. | Pengatur Tingkat I | II/d | - |
| 11. | Pengatur | II/c | - |
| 12. | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | 6 |
| 13. | Pengatur Muda | II/a | 1 |
| Jumlah | | | 15 |

Kondisi Eksisting Kecamatan Tombatu Utara

Kecamatan Tombatu Utara merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan memiliki luas tanah sebesar 43.65 Ha, yang terdiri dari 756 Ha lahan persawahan, 1,525 Ha lahan Pertanian bukan sawah dan 116 Ha lahan bukan Pertanian.

Secara administratif Kecamatan Tombatu Utara dibatasi oleh :

1. Bagian Selatan : Kecamatan Tombatu
2. Bagian Utara : Kec. Silian Raya, Kec. Tombatu Timur
3. Bagian Timur : Kec. Tombatu Timur, Kec. Pasan
4. Bagian Barat : Kec. Silian Raya, Kec. Tombatu

Kecamatan Tombatu Utara merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Ibu Kota Kecamatan adalah Desa Molompar Dua Utara.

TABEL
JUMLAH PENDUDUK DAN RASIO JENIS KELAMIN KECAMATAN TOMBATU UTARA

| 2015 | | | | 2016 | | | | 2017 | | | |
|---------|---------|-------|-----|---------|---------|-------|-----|---------|---------|-------|-----|
| L | P | total | RJK | L | P | total | RJK | L | P | total | RJK |
| n(jiwa) | n(jiwa) | | % | n(jiwa) | n(jiwa) | | % | n(jiwa) | n(jiwa) | | % |
| 4498 | 4242 | 8740 | | 4906 | 4252 | 9158 | | 4504 | 4082 | 8585 | |

1.6.2. Data Perlengkapan Kantor

Secara keseluruhan jumlah perlengkapan kantor yang dikelola oleh Kecamatan Tombatu Utara dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi adalah sebanyak 24 buah sarana dan prasarana kerja yang tersedia di Kecamatan Tombatu Utara

| No | Jenis Perlengkapan | Jumlah |
|-----|----------------------------|----------|
| 1. | Bangunan Kantor | 1 Unit |
| 2. | Kendaraan Dinas Roda Empat | 1 Unit |
| 3. | Komputer | 2 Unit |
| 4. | Printer | 3 Unit |
| 5. | Laptop | 3 Unit |
| 6. | Almari Rak | 2 buah |
| 7. | UPS Cig 5650 B | 1 Unit |
| 8. | Meja Kerja Biro | 1 buah |
| 9. | Meja Kerja ½ Biro | 7 buah |
| 10. | Kursi pejabat Eselon IV | 5 buah |
| 11. | Kursi Rapat | 3 lusin |
| 12. | Sofa | 1 set |
| 13. | TV 21' merek LG | 1 buah |
| 14. | TV 32' merek LG | 1 buah |
| 15. | Kamera Yashica | 1 buah |
| 16. | Wireless | 1 set |
| 17. | Papan nama instansi | 1 buah |
| 18. | Genset | 1 buah |
| 19. | Kipas Angin | 1 buah |
| 20. | Mesin Absensi | 1 buah |
| 21. | Handy Talky | 1 buah |
| 22. | Gorden | 20 meter |
| 23. | Kendaraan Dinas Roda dua | 2 unit |
| 24. | | |

1.7 Kinerja Pelayanan PD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indicator

kinerja pelayanan kecamatan dan/atau indicator lainnya seperti MDGs atau indicator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tombatu Utara
Kabupaten Minahasa Tenggara

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator lainnya | Target Renstra PD tahun ke- | | | | | Realisasi capaian tahun ke- | | | | | Rasio capaian pada tahun ke- | | | | |
|----|---|------------|------------|--------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|------|-----------------------------|-----|-----|-----|------|------------------------------|-----|-----|-----|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum | | | | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
| 2 | Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | | | | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
| 3 | Terselenggaranya kegiatan Musrenbang di tingkat Desa dan Kecamatan | | | | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
| 4 | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kecamatan | | | | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
| 5 | Rata-rata prosentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes | | | | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
| 6 | Prosentase kesiapan Desa dalam mengikuti | | | | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |

informasi untuk mengenalkan potensi kecamatan Tombatu Utara.

- d. Adanya peluang mengenai pendelegasian sebagai tugas dan wewenang Bupati kepada Camat.

2. Kelemahan (Weaknees)

- a. Secara eksternal wilayah Kecamatan Tombatu Utara dibagi menjadi 2 wilayah yaitu daerah persawahan dan daerah perkebunan cengkeh dan kelapa. Kecamatan Tombatu Utara merupakan daerah persawahan terbesar di Kabupaten Minahasa Tenggara, sehingga perlu adanya dukungan sarana prasarana yang memadai.
- b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik sehingga peran kecamatan Tombatu Utara harus lebih responsive terhadap dinamika kebutuhan informasi bagi masyarakat.
- d. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih sederhana dan mudah dijangkau.
- e. Banyaknya implementasi kebijakan mengenai pendelegasian sebagian tugas dan wewenang Bupati kepada Camat.

Faktor eksternal, meliputi :

1. Peluang (opportunities)

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan. Peraturan ini memberikan peluang
-

bagi Kecamatan untuk melaksanakan pelayanan perizinan.

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 10 Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara .
- c. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara

2. Tantangan (Threats)

- c. Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Tombatu Utara secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya.
 - d. Kualitas Sumber Daya Manusia pengelola administrasi kependudukan perlu ditingkatkan.
 - e. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin meningkat.
-

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah :

1. Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Tombatu Utara belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada
2. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu Komputer, meubeliur dan peralatan lainnya masih kurang
3. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di kecamatan Tombatu Utara masih terbatas
4. Kurangnya sinergitas antara program yang dilaksanakan oleh dinas dengan kebutuhan yang diinginkan masyarakat
5. Kurang maksimalnya pelaksanaan program tertentu karena belum adanya pelimpahan kewenangan dari dinas sehingga terjadi tumpang tindih.

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 telah menetapkan Visi **“MITRA YANG BERDAULAT, BERDIKARI DAN BERKEPRIBADIAN”** yang mengandung makna sejahtera, berkecukupan secara material, dan agamis secara

spiritual atau suatu tatanan kehidupan yang rakyatnya mendapat kebahagiaan jasmani dan rohani.

BERDAULAT mengandung makna Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang bebas dari segala macam gangguan agar dapat menjalani kehidupan yang aman, sentosa dan makmur.

BERDIKARI mengandung makna Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang sejahtera, sehat dan cerdas dengan kemampuan untuk menjadi unggul di segala bidang.

BERKEPRIBADIAN mengandung makna Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang berbudaya dan agamis serta berkepribadian/jatidiri yang dinamis, kreatif, inovatif, disiplin, berdaya tahan dan mampu ikut mewarnai proses globalisasi.

Untuk mencapai Visi, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara telah menetapkan Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratis, professional dan melayani **(Sukses Pemerintahan);**
 - b. Meningkatkan Pelayanan pendidikan, kesehatan yang semakin berkualitas dan Pemberdayaan Masyarakat **(Sukses Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat);**
 - c. Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian, perkebunan (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif **(Sukses Perekonomian);**
 - d. Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir **(Sukses Pembangunan);**
 - e. Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana **(Sukses Lingkungan Hidup).**
-

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara pada RPJMD periode 2013-2018, menetapkan kebijakan umum pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Program Unggulan yang merupakan program prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dalam rangka penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada.
2. Melaksanakan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan.
3. Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional.
4. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijamin melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang.
5. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
6. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat, seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan nasional, pemenuhan ketentuan perundang-undangan, dan pendampingan program-program pemerintah pusat.
7. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, hingga Kabupaten.

Sedangkan Program Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan tahun 2013-2018 terbagi dalam beberapa bidang urusan wajib dan urusan pilihan.

Tugas dan fungsi Kecamatan Tombatu Utara dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, terkait erat dengan pencapaian misi yang kedua yaitu “Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*good govermance*) Dengan Berorientas

Pada Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang berkualitas serta Memperdayakan Masyarakat”.

3.3. Telaahan Renstra Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai institusi pemerintahan daerah berada dalam lingkup Kementrian Dalam Negeri.

Panduan bagi penyelenggaraan unit organisasi dibawah Kemendagri tertuang dalam Rencana Strategis yang dibuat oleh Kementrian Dalam Negeri 2010-2014. Dalam Rencana Strategis tersebut Kementrian Dalam Negeri memiliki Visi :

“Terwujudnya system politik yang demokratis, pemeritah yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta kebudayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang professional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”

Adapun untuk Misi yang dibuat oleh Kementrian Dalam Negeri adalah :

1. Memperkuat keutuhan NKRI serta memantapkan system politik dalam Negeri yang demokratis
 2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan umum
 3. Memantapkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik
 4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat daerah, antar daerah dan antar kawasan serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan
 5. Memperkuat otonomi desan dan meningkatkan kebudayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, social dan budaya
 6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
-

Mencermati misi dari Kemendagri di atas misi nomor 6 tentang mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa sejalan dengan misi nomor 1 yang dibuat oleh Kepala Daerah terpilih yaitu mewujudkan Kepemerintahan yang menjunjung tinggi Supremasi Hukum, Demokratis, Profesional, Melayani, rukun dan damai. Dimana kedua misi ini bersangkutan secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara. Selain tertuang dalam misi tugas kecamatan Tombatu Utara juga bersinggungan dengan tujuan Kemendagri yaitu :

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah.
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan
- c. Kapasitas SDM aparatur lingkup Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- d. Meningkatnya kualitas dan terimplikasinya secara optimal perencanaan, agenda, strategis, program legislasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BMN, sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan lingkup Kementrian Dalam Negeri serta terselenggaranya reformasi birokrasi lingkup Kementrian Dalam Negeri.

Tujuan diatas memiliki sasaran yaitu :

1. Terwujudnya tertib administrasi, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien pemanfaatan APBD
 2. Meningkatnya kinerja pelaksana tugas dan fungsi aparatur, transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan Kemendagri serta kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
-

3. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis Kemendagri
4. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan dan BMN Kemendagri

3.4. Telaahan Rencana Taata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana strategis Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara untuk 5 tahun kedepan, diharapkan mampu memiliki keselarasan dengan dokumen RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Oleh karena itu, hasil telaahan RTRW implikasinya terhadap kebutuhan pelayanan yang diberikan Kecamatan Tombatu Utara berkenaan dengan struktur ruang wilayah sebagai berikut:

3.4.1. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan Minahasa Tenggara yang sejalan dengan Tupoksi Kecamatan Tombatu Utara dapat dikategorikan dalam uraian-uraian dibawah ini :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah kecamatan
 2. Pelayanan prima. Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang menyelenggarakan pelayanan public, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hokum dan tentunya dengan
-

tetap mendasarkan pada standart operasional prosedur (SOP) serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut diperlukan Standar Pelayanan yang secara normative dikomunikasikan kepada masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur
4. Pembinaan mengenai Pembina kewilayahan, yakni arah pengembangan diarahkan sesuai dengan pola pengembangan
5. Meningkatkan fungsi kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan di desa

Isu strategis Kabupaten Minahasa Tenggara :

1. Perwujudan pendidikan gratis dalam rangka penuntasan pendidikan dua belas tahun.
 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
-

3. Penguatan keahlian dan alih profesi ketenagakerjaan .
4. Relokasi dan pengembangan sarana kesehatan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Pereangkat Daerah

Visi Kecamatan Tombatu Utara adalah : **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KECAMATAN TOMBATU UTARA YANG AMAN, MAJU, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”**.

Penekanan kata aman, maju, sejahtera dan berdaya saing dalam visi mengartikan sebagai berikut :

- Aman : terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dalam menjalankan aktifitas budaya, social, spiritual, dan ekonomi dengan budaya kebersamaan (mapalus)
- Maju : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkeinginan kuat untuk maju berdasarkan profesi masing-masing dengan tumbuhnya sikap enterprenur
- Berdaya saing : Terwujudnya perilaku masyarakat yang berdaya juang tinggi, mampu memberikan hasil yang terbaik, serta mampu berkompetensi guna kepentingan daerah
- Sejahtera : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang makin sejahtera berdasarkan tingkat kemajuan masing-masing anggota masyarakat/atau masing-masing rumah tangga.

Pernyataan di visi di atas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Tombatu Utara sebagai lembaga yang berkompeten dalam pelayanan prima dan profesional kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan

peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, akuntabel dan partisipatif demi mendukung terwujudnya Kabupaten Minahasa Tenggara yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian.

Untuk mencapai visi tersebut Kecamatan Tombatu Utara memiliki 5 misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan profesional
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
4. Menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tentram

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategis, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan di capai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi

terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara yang telah dirumuskan dalam RPJMD adalah terwujudnya pemerintahan yang demokratis, terwujudnya penyelenggaraan administratif kecamatan yang akuntabel, profesional, efisien dan efektif, terwujudnya pelayanan administratif terpadu kecamatan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tombatu Utara

| Tujuan | Sasaran | Indikator | Target Capaian Setiap Tahun | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional di dalam menyelenggarakan organisasi Kecamatan, sehingga dapat memberikan pelayanan Prima kepada Masyarakat guna mencapai Kabupaten Minahasa Tenggara yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
| | | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Administrasi Umum | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
| | | Pembinaan Ketertarikan dan Ketertiban masyarakat | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
| Memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat | Terciptanya perencanaan pembangunan yang partisipatif | Terselenggaranya kegiatan Musrenbang di tingkat Desa dan | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |

| | | | | | | | |
|--|---|---|-----|-----|-----|-----|------|
| kecamatan Tombatu Utara baik masalah kependudukan, pertanian, pembinaan desa, pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK, Karang taruna, LPM) serta koordinator pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum | | Kecamatan | | | | | |
| | | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pembangunan Kecamatan | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
| | Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Rata-rata prosentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
| | | Prosentase kesiapan Desa dalam mengikuti Lomba Desa | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |

4.3. Strategi dan Kebijakan Kecamatan dalam 5 tahun mendatang

Kecamatan Tombatu Utara sebagai satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua factor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta lingkungan eksternal organisasi yang terdiri dari dua factor strategi yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treatths).

Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Tombatu Utara tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tombatu Utara adalah Keamanan, Ketertiban, Pertanahan, Asset dan Kesejahteraan social, serta pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa.

1. Peluang

- a. Keberadaan UU No. 17/2003 tentang keuangan Negara dan UU No. 25/ 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - b. Agenda pembangunan Tahunan Kabupaten Minahasa Tenggara
-

- c. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan public dan akuntabilitas pemerintahan
 - d. Komitmen Kepala Daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan perbaikan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan public
 - e. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemeritahan yang ada di wilayah dengan Pemerintahan Kecamatan
 - f. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
 - g. Diklat peningkatan kualitas aparatur
 - h. Kehidupan social, budaya dan keagamaan masyarakat
 - i. Kebutuhan rasa aman, tertib dan tentram
2. Ancaman
- a. Prasarana wilayah yang masih rendah
 - b. Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
 - c. Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat
 - d. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang meningkat
 - e. Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas
 - f. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang peraturan-peraturan
3. Kekuatan
- a. Memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan
 - b. SDM secara kualitatif memadai
-

- c. Tersedianya sarana dan prasarana kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan masyarakat
 - d. Adanya ketersediaan anggaran yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tombatu Utara
 - e. Dimilikinya pengalaman dalam menghasilkan berbagai produk perencanaan pembangunan monitoring dan evaluasi data statistic pembangunan
 - f. Dimilikinya pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas lain diluar tupoksi utama organisasi
4. Kelemahan
- a. Masih kentalnya budaya ASN yang selalu menunggu perintah, kurang inovatif dan kurang kreatif
 - b. Belum meratanya tingkat kompetensi SDM dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis
 - c. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi
 - d. Manajemen keuangan organisasi relative kurang terkelola secara optimal
 - e. Beberapa bentuk produk yang dihasilkan relative kurang begitu berfungsi (kualitas produk yang dihasilkan relative kurang optimal
 - f. Penyampaian rencana tahunan seringkali mengalami keterlambatan
 - g. Pelaksanaan fungsi pokok organisasi seringkali kurang focus.
-

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Tombatu Utara, adapun strategi Kecamatan Tombatu Utara yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintah kecamatan
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur
4. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pemerintah desa
5. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah
6. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan

Kebijakan adalah arah/tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan-kebijakan Kecamatan Tombatu Utara yaitu :

1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran
 2. Mengoptimalkan fungsi koordinasi pemerintah kecamatan
 3. Mengoptimalkan kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintah kecamatan
 4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pemerintah desa
 5. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah
 6. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan.
-

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kantor Camat Tombatu Utara tahun 2014-2018 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014-2018. Renstra PD Kecamatan Tombatu Utara ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya mengenai indikator kinerja kegiatan, dapat terlihat pada tabel berikut

Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
KECAMATAN TOMBATU UTARA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

| Tujuan | Sasaran | Indikator | Kode | Program dan kegiatan | Kinerja Program (outcome & kegiatan output) | Data capaian pada tahun awal perencanaan | Tahun -1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | Tahun-5 | | Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD | | Unit Kerja PD Penanggung jawab | Lokasi | |
|--|--|---|------|---|---|--|----------|----|---------|------------|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|---|----|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| Mewujudkan sumber daya aparatur yang professional di dalam menyelenggarakan organisasi kecamatan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten Minahasa Tenggara yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian | Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | IKM | | Pelayanan Adm. Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Penyediaan kebutuhan Adm. umum | Tersedianya keb. Adm Umum | | 20% | | 40% | 74.846.100 | 60% | 76.111.500 | 80% | 105.290.000 | 100% | 15.819.00 | | | | Kec. Tombatu Utara | Kec. Tombatu Utara |
| | | | | Penyediaan keb. Adm. Keuangan | Terlaksananya Keb. Keuangan | | 20% | | 40% | 14.400.000 | 60% | 15.850.000 | 80% | 15.850.000 | 100% | 17.435.000 | | | | Kec. Tombatu Utara | Kec. Tombatu Utara |
| | | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan adm umum | | Penyediaan Keb. Adm barang dan Jasa | Tersedianya Keb. Adm barang dan Jasa | | | | 0 | 0 | 60% | 5.000.000 | 80% | 5.000.000 | 100% | 5.500.000 | | | | Kec. Tombatu Utara | Kec. Tombatu Utara |
| | | | | Penunjang pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi | Terlaksananya kegiatan rapat, koordinasi dan Konsultasi | | 20% | | 40% | 30.400.000 | 60% | 38.600.000 | 80% | 49.400.000 | 100% | 54.340.000 | | | | Kec. Tombatu Utara | Kec. Tombatu Utara |
| | | Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | Kec. Tombatu Utara |

Rencana Strategis Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|-----|---|-----|------------|------|------------|-----|------------|-------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Pengadaan Perengkapan gedung kantor | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | | 20% | | 40% | 3.000.000 | 60% | 7.000.000 | 0 | 0 | 100 % | 20.000.000 | | | Kec. Tombatu Utara | Kec. Tombatu Utara |
| | | | | Pengadaan Peralatan gedung Kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor | | | | 40% | 17.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30.000.000 | | | Kec. Tombatu Utara | Kec. Tombatu Utara |
| | | | | Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/ operasional | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional | | | | 40% | 23.950.000 | 60% | 21.700.000 | 80% | 24.600.000 | 100 % | 27.060.000 | | | Kec. Tombatu Utara | Kec. Tombatu Utara |
| | | | | Pengadaan kendaraan dinas/ operasional | Terlaksananya kendaraan dinas operasional | | | 0 | 0 | 0 | 100% | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Kec. Tombatu Utara | Kec. Tombatu Utara |
| | | | | Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | | | Kec. Tombatu Utara | Kec. Tombatu Utara | |
| | | | | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan | Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapan | | 20% | | 40% | 3.000.000 | 60% | 4.500.000 | 80% | 4.000.000 | 100 % | 11.000.000 | | | Kec. Tombatu Utara | Kec. Tombatu Utara |
| Memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat se kecamatan Tombatu Utara | Terciptanya perencanaan pembangunan yang partisipatif | Terselenggaranya kegiatan musrenbang di tikt Desa dan Kecamatan | | Program Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa | | | | | | | | | | | | | | Kec. Tombatu Utara | Kec. Tombatu Utara | |
| Memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat se kecamatan Tombatu Utara | Terciptanya perencanaan pembangunan yang partisipatif | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan | | Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tkt Kecamatan | Terlaksananya kegiatan Musrenbang | | 20% | | 40% | 10.000.000 | 60% | 9.000.000 | 80% | 7.500.000 | 100 % | 10.000.000 | | | Kec. Tombatu Utara | Kec. Tombatu Utara |

Rencana Strategis Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|-----|--|-----|-----------|------|-------------|-----|-----------|-------|-----------|--|--|--|--|--------------------|--------------------|
| lembaga kemasyarakatan (PKK, Karang Taruna, LPM) serta coordinator pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum | Pembinaan penyelenggaraa n administrasi Pemerintahan Desa | kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Prosentase kesiapan Desa dalam mengikuti Lomba Desa | Lomba Desa | Terlaksana nya kegiatan lomba desa | | 20% | | 40% | 6.603.900 | 60% | 9.557.500 | 80% | 7.010.000 | 100 % | 8.000.000 | | | | | Kec. Tombatu Utara | Kec. Tombatu Utara |
| | | Rata-arata prosetnase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes | Kegiatan memperigati Hari-hari besar Negara | Terlaksana nya kegiatan hari-hari besar Negara | | 20% | | 40% | 7.300.000 | 60% | 8.000.000 | 80% | 8.000.000 | 100 % | 9.000.000 | | | | | Kec. Tombatu Utara | Kec. Tombatu Utara |
| | | | Kegiatan Pameran Pembangunan | Terlaksana nya kegiatan Pameran Pembanguna n | | 20% | | 40% | 9.000.000 | 60% | 9.950.000 | 80% | 7.250.000 | 100 % | 8.000.000 | | | | | Kec. Tombatu Utara | Manado |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga | Tersedianya pembanguna n Sarana dan Prasarana Olah Raga | | | | | | 100% | 750.000.000 | | | | | | | | | | Kec. Tombatu Utara |
| | | Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kec. Tombatu Utara | Kec. Tombatu Utara |
| | | | Kegiatan Penyusunan LKIP | Tersediannya dokumen LKIP | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100 % | 3.000.000 | | | | | Kec. Tombatu Utara | Kec. Tombatu Utara |
| | | | Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Renstra dan Renja | Tersediannya dokumen Renstra dan Renja | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100 % | 3.000.000 | | | | | Kec. Tombatu Utara | Kec. Tombatu Utara |
| | | | Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun | Tersediannya Dkoumen Laporan Keuangan Akhir Tahun | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100 % | 3.000.000 | | | | | Kec. Tombatu Utara | Kec. Tombatu Utara |

Rencana Strategis Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|-------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|-------|-----------|--|--|--------------------|--------------------|
| | | | | Penyusunan RKA | Tersedianya Dokumen RKA | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100 % | 3.000.000 | | | Kec. Tombatu Utara | Kec. Tombatu Utara |
|--|--|--|--|----------------|-------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|-------|-----------|--|--|--------------------|--------------------|

BAB VI
INDIKATOR KINERJA PD
YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting untuk itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagai berikut

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja
Kecamatan Tombatu Utara
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No. | Indikator | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|---|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | Tahun ke 1 (2014) | Tahun ke 2 (2015) | Tahun ke 3 (2016) | Tahun ke 4 (2017) | Tahun ke 5 (2018) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi umum | | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
| 2. | Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat | | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
| 3. | Terselenggaranya kegiatan Musrenbang di tingkat Desa dan Kecamatan | | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
| 4. | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kecamatan | | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
| 5. | Rata-rata prosentase | | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-----|-----|-----|-----|------|--|
| | kesesuaian APBDes dengan RPJMDes | | | | | | | |
| 6. | Prosentase kesiapan Desa dalam mengikuti Lomba Desa | | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) Tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tombatu Utara serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Rencana Strategis Kecamatan Tombatu Utara Kabupten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 dan menjadi pedoman pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Tombatu Utara yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Kecamatan Tombatu Utara .

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Tombatu Utara ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Tombatu Utara ,karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun.dengan demikian,Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja,karena secara substansial merupakan pencemaran aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.
